

## ABSTRAK

**Siti Mardiani:** *Penambahan Imbal Jasa Pada Akad Hiwalah di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ishlahul Ummah Cimahi*

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Ishlahul Ummah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang dalam kegiatan usahanya senantiasa menerapkan produk-produk perbankan yang sejalan dengan prinsip syariah. Produk yang dikeluarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah ini antara lain berbentuk simpanan, pembiayaan, serta pelayanan jasa. Salah satu bentuk pelayanan jasa yang diberikan BPRS Ishlahul Ummah adalah *hiwalah*. Dalam penerapannya di perbankan syariah konsep *hiwalah* merupakan bentuk anjak piutang (*factoring*). Akan tetapi dalam pelaksanaannya, BPRS Ishlahul Ummah membebankan biaya administrasi dan penambahan imbal jasa/*fee* pada akad *hiwalah* yang cukup besar yakni sebesar 4% dari jumlah nominal yang tertera pada cek/bilyet giro.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme operasional akad *hiwalah* di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ishlahul Ummah dan prosedur pengambilan imbalan jasa/*fee* dari akad *hiwalah* di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ishlahul Ummah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui status hukum pengambilan imbalan jasa/*fee* dari akad *hiwalah* dalam perspektif *fiqh mu'amalah*.

Dalam praktek perbankan syariah fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu *supplier* dalam mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Bank mendapat ganti biaya atau jasa pemindahan piutang. Sedangkan untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang dimaksudkan untuk memaparkan semua yang berhubungan dengan *hiwalah* kemudian melakukan analisis terhadap sejumlah data yang tersedia. Sedangkan teknik pengumpulan datanya ditempuh dengan menerapkan metode wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Sementara proses analisisnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa dalam mekanisme pelaksanaan akad *hiwalah*, BPRS Ishlahul Ummah menerapkan beberapa prosedur yang dimulai sejak nasabah datang ke BPRS Ishlahul Ummah dan menerima dana tunai dari pengalihan piutangnya sampai pada saat bank menerima hasil dari warkat yang dikliringkan ataupun secara tunai sebagai pelunasan piutang nasabah. Atas jasa *hiwalah* ini bank membebankan biaya administrasi dan imbal jasa/*fee* yang harus dibayar oleh nasabah. Apabila ditinjau dari *fiqh mu'amalah*, pelaksanaan akad *hiwalah* di BPRS Ishlahul Ummah tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal tersebut diperkuat oleh Fatwa DSN No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *hawalah bil ujarah*, hanya saja pihak bank tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip *mu'amalah* dan syariat Islam agar terhindar dari unsur riba, karena pada hakikatnya riba sangatlah diharamkan oleh Islam.